JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 1 No: 4, Juni 2024
E-ISSN : 3047-7824

Mekanisme dan Penyelenggaraan Lembaga-lembaga Penyelenggara Dana Pensiun

Mechanism and Implementation of Organizing Institutions Pension fund

Arif Hidayat Lubis[1], Istiaza Azra[2] , T. Zaskya Azhar Azaddin[3]
[1,2,3.]Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara
Email : arifhidayatlubis750@gmail.com[1], istiazaazra07@gmail.com[2], tengkuzaskyaagmail.com[3]

Article Info

Article history :
Received : 20-06-2024
Revised : 23-06-2024
Accepted : 25-06-2024
Pulished : 28-06-2024

Abstract

Because retirement comes with age, it is very important to prepare oneself mentally and financially from a young age, at the latest at the beginning of the productive period and income earned, so that more Indonesians will be independent and prosperous in retirement. This research aims to determine the mechanisms and implementation of pension fund administering institutions. The research uses a qualitative approach with the library research method. Books and magazines serve as data sources. Based on the research results, there are two pension fund management institutions, namely PT Taspen and the BPJS Employment Guarantee Pension Fund which are being discussed. At PT Taspen, the basic salary includes the addition of the last month's basic salary to which the worker is entitled, based on the salary amount that applies to him as a basis for pensions in the amount of pension contributions and allowances. Civil servants who stop working must reach a minimum age of fifty years and have a minimum service period of twenty years to be able to receive retirement benefits. If they are less than this age, they must wait until the age of fifty. In BPJS Employment, the monthly pension guarantee contribution is 3% of wages which is shared by state administrators, participants and employers, with 2% borne by employers other than state administrators and 1% borne by participants.

Keywords: Pension Fund Organizing Institution, Taspen, BPJS Employment Pension Guarantee

Abstrak

Karena masa pensiun datang seiring bertambahnya usia, maka sangat penting untuk mempersiapkan diri secara mental dan finansial sejak usia muda, paling lambat pada awal masa produktif dan pendapatan yang diperoleh, agar lebih banyak masyarakat Indonesia yang mandiri dan sejahtera di masa pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan penyelenggaraan lembaga-lembaga penyelenggara dana pensiun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Buku dan majalah berfungsi sebagai sumber data. Berdasarkan hasil penelitian, ada dua lembaga pengelola dana pensiun yaitu PT Taspen dan Dana Pensiun Jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi pembahasan. Di PT Taspen, gaji pokok mencakup tambahan gaji pokok bulan terakhir yang menjadi hak pekerja, berdasarkan besaran gaji yang berlaku baginya dijadikan dasar pensiun sebesar iuran dan tunjangan pensiun. PNS yang berhenti

bekerja harus mencapai usia minimal lima puluh tahun dan memiliki masa kerja minimal dua puluh tahun akan dapat menerima manfaat pensiun. Jika mereka kurang dari usia ini, mereka harus menunggu hingga usia lima puluh tahun. Pada BPJS Ketenagakerjaan, iuran jaminan pensiun bulanan sebesar 3% dari upah yang ditanggung bersama oleh penyelenggara negara, peserta, dan pemberi kerja, dengan 2% ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan 1% ditanggung peserta.

Kata Kunci: Lembaga Penyelenggara Dana Pensiun, Taspen, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun

PENDAHULUAN

Fase pasca-kerja sangat panjang, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan. Karena tidak adanya penghasilan, tabungan, investasi, atau tunjangan pensiun, banyak orang yang mampu mempertahankan gaya hidup mereka selama tahun-tahun kerja mungkin menemukan diri mereka bergantung pada orang lain setelah pensiun. Selama tahun-tahun kerja aktif, yaitu antara 22 dan 58 tahun, orang idealnya harus memenuhi biaya hidup mereka saat ini dan juga menyisihkan uang untuk pensiun atau fase tidak aktif sampai mereka meninggal. Selama seseorang masih menjadi anggota skema pensiun, dana yang dicairkan dari skema dapat menjadi sumber potensial pendapatan pasif pasca kerja atau pensiun.

Indonesia siap menjadi salah satu negara yang paling cepat menua (demografis).Data tahun 2019 dari Biro Pusat Statistik, proporsi individu berusia di atas 65 diproyeksikan melonjak 25% pada tahun 2050, meningkat dari 25 juta pada 2019 menjadi 80 juta pada 2050. Pergeseran demografis ini akan menghasilkan peningkatan berkelanjutan dalam rasio ketergantungan. Pada tahun 2020, ada 6 individu usia kerja yang mendukung satu orang lanjut usia. Pada tahun 2045, rasio ini diperkirakan akan menurun menjadi 3 individu usia kerja yang mendukung setiap individu lanjut usia. Menurut survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2013, tingkat pemahaman di kalangan masyarakat Indonesia mengenai skema pensiun baru mencapai 2,8%, dengan tingkat partisipasi hanya 1,8%. Di Indonesia, kontributor dana pensiun biasanya mengalokasikan sekitar 3% dari pendapatan mereka, persentase yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan 12% Malaysia. Akibatnya, kesejahteraan pensiunan di Indonesia relatif lebih rendah daripada Malaysia atau negara lain di mana individu menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi dalam hal tabungan pensiun.

Kelompok yang lebih muda yang hidup bersama dengan kelompok usia yang lebih tua rentan mengembangkan kecenderungan ketergantungan. Saat ini, sebagian besar, sebesar empat puluh persen, dari populasi orang dewasa tinggal dalam rumah tangga tiga generasi. Akibatnya, terbukti menantang bagi individu yang paling rajin untuk mengalokasikan sumber daya yang optimal untuk generasi berikutnya dan kesejahteraan masa depan mereka sendiri. Hal ini memerlukan pembagian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan generasi yang lebih tua. Khususnya, sekitar 80 persen individu berusia 65 tahun ke atas tinggal di tempat tinggal di mana pengeluaran per kapita harian di bawah Rp 50.000, tanpa jaminan keuangan apa pun (BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2018). Menurut TNP2K, 80% demografi lansia tinggal dalam keadaan

miskin, melebihi ambang kemiskinan segmen populasi lain (Kidd, et al., 2018). Selain itu, kelompok lansia belum menerima cakupan komprehensif dari program kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dan jaminan keamanan kerja. Hanya sekitar 60% warga lanjut usia yang memiliki asuransi kesehatan, sementara hanya 12% mendapat manfaat dari jaminan sosial terkait pekerjaan (seperti jaminan pensiun). (BPS, Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019).

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola perusahaan dan program yang berupaya melakukan pembayaran pensiun. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan dua jenis dana pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Novita Ratna Satiti, 2013). Dengan memberikan dana pensiun, karyawan tidak hanya menerima jaminan pembayaran di masa depan namun juga didorong untuk bekerja lebih keras. Adanya dana pensiun membuat karyawan merasa terjamin masa depannya dimana mungkin sudah tidak produktif lagi, dan bagi masyarakat yang masih produktif menunjukkan bahwa iurannya masih dihargai oleh perusahaan. (Kasmir, 2013).

Dana Pensiun yang didirikan oleh bank asuransi jiwa dikenal sebagai Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang dirancang untuk mengelola Program Pensiun Kontribusi Pensiun untuk pekerja, karyawan, dan perusahaan asuransi jiwa yang terlibat dalam Dana Pensiun Majikan dan Dana Pensiun Pengusaha. Entitas DPLK ini dapat berupa korporasi, baik swasta maupun milik negara, yang diberi wewenang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi aset pensiun. Dalam kapasitas mereka sebagai entitas keuangan dan penyedia pensiun, mereka memikul tanggung jawab mengalokasikan aset pensiun mereka dengan cara yang menjamin kepuasan dan perluasan pendapatan mereka.

Salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan untuk mendapatkan uang ketika Anda sudah tua adalah dengan bergabung dengan program pensiun yang ditawarkan oleh perusahaan sosial seperti asuransi pensiun. Tujuannya adalah untuk menjamin manfaat bagi penerima manfaat dan ahli warisnya setelah mencapai usia pensiun, setelah cacat total atau setelah meninggal dunia. Dana pensiun menawarkan asuransi jika karyawannya tidak dapat lagi bekerja karena faktor usia. Paket pensiun menawarkan pembayaran rutin bahkan setelah pensiun. (Iit Novita Riyanti, 2021). Selain itu, program pensiun pemerintah bertujuan untuk mendistribusikan kembali dan mengurangi kemiskinan. Salah satu aspek asuransi pensiun terletak pada kemampuannya untuk melindungi individu dari ketidakpastian yang akan datang. Mandat yang diberikan kepada Presiden oleh UUD 1945 untuk memberikan pensiun kepada setiap warga negara Indonesia merupakan komponen kunci dari kerangka pensiun negara. Sebagai hasil dari dedikasi ini, lanskap sosial di Indonesia dibentuk oleh prakiraan demografis yang mengatur munculnya persyaratan pensiun.

kehadiran sektor pensiun dan diharapkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan melalui pengembangan sektor riil. (Arifina et al., 2022). Pensiun dapat membantu pertumbuhan ekonomi jika digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Industri dapat membantu mengarahkan iuran pensiun ke investasi dengan menggunakan sejumlah keuntungan atau fisik yang meningkatkan nilai ekonomi negara. Oleh karena itu, sangat penting

bagi orang tua untuk memiliki rekening pensiun nasional (Nasir, 2016). Ketika tidak ada sistem pensiun yang komprehensif, mereka dapat mengubah program keamanan nasional dan memberikan tujuan yang lebih baik bagi individu atau negara. Sesuai ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, pensiun dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, dengan pengecualian individu yang bertugas di angkatan bersenjata dan mereka yang dipekerjakan sebagai pegawai negeri sipil (Erni, 2017). Hak atas pensiun meluas ke semua individu, termasuk mereka yang terlibat di sektor swasta. Tujuan utamanya adalah untuk memberi setiap individu kesempatan untuk menikmati masa pensiun mereka, sehingga menumbuhkan komitmen mereka terhadap organisasi dan meningkatkan kinerja mereka setiap hari. (Brown, 2021).

Untuk meningkatkan kemandirian dan kemakmuran lebih banyak orang Indonesia di usia tua mereka, penting untuk memperluas jangkauan pendidikan mengenai skema tabungan jangka panjang, terutama dengan fokus pada dana pensiun. Ketika pensiun mendekati selama tahun-tahun berikutnya, kesiapan mental dan finansial menjadi penting, dimulai sejak dini, idealnya dari awal fase produktif atau inisiasi penghasilan. Siswa juga harus meletakkan dasar untuk strategi mental dan keuangan, mencakup pertimbangan seperti waktu inisiasi pekerjaan dan pendaftaran dalam dana pensiun untuk memastikan usia tua yang lebih aman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah jenis penelitian yang menggunakan data empirik primer dan sekunder dari buku-buku, jurnal, dokumen, dan literatur lainnya. Dalam studi pustaka, peneliti mencari informasi atau data dari jurnal ilmiah, buku referensi, dan bahan publikasi yang ada di perpustakaan. Menurut Sugiyono (2017), Penelitian perpustakaan melibatkan pemeriksaan referensi teoritis dan literatur ilmiah yang terkait dengan perubahan budaya, nilai, dan norma dalam konteks sosial. Alih-alih terlibat langsung dengan peserta, studi perpustakaan mengandalkan informasi yang dikumpulkan dari buku dan dokumen, yang kemudian ditinjau, didokumentasikan, dan dianalisis. Peneliti juga memanfaatkan sumber daya online untuk mengakses artikel ilmiah, teori, studi masa lalu, dan pendapat yang relevan. Berbagai tahapan penelitian perpustakaan meliputi memperoleh alat yang diperlukan, menyusun bibliografi, mengelola waktu secara efektif, dan meninjau materi penelitian. Menganalisis sumber daya perpustakaan yang dikumpulkan secara menyeluruh sangat penting untuk mendukung argumen dan konsep yang disajikan. Dalam penelitian kualitatif, data terdiri dari informasi verbal dan tertulis, termasuk materi visual seperti gambar, yang membantu dalam menangani pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pensiun, Dana Pensiun, dan Lembaga

Individu dengan latar belakang yang beragam akan melihat rencana pensiun secara berbeda berdasarkan perspektif unik mereka. Profesional, seperti dokter, pengacara, atlet, dan seniman, memandang pensiun sebagai kesimpulan dari tanggung jawab profesional mereka, memungkinkan mereka untuk merangkul kegiatan rekreasi dan pribadi. Usia pensiun mereka

fleksibel, tanpa persyaratan khusus, karena mereka dapat memilih untuk pensiun ketika merasa tidak tertarik, lelah, atau ingin mendedikasikan lebih banyak waktu untuk kepentingan pribadi seperti hobi atau keluarga. Sebaliknya, karyawan dan buruh mengaitkan pensiun dengan kesimpulan pekerjaan mereka, sering dipicu oleh tonggak atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau industri mereka. Usia pensiun untuk kelompok ini bervariasi, mulai dari 46 hingga 70 tahun, tergantung pada kebijakan kelembagaan dan keahlian kerja.

Dana Pensiun adalah badan hukum yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi dan mengelola kegiatan yang menawarkan manfaat pensiun. Dana pensiun, yang dikategorikan sebagai entitas keuangan non-bank, ditugaskan untuk mengawasi dan melaksanakan skema pensiun. Dana ini biasanya merupakan investasi jangka panjang yang dirancang secara strategis untuk menawarkan sumber pendapatan yang dapat diandalkan kepada individu setelah fase pekerjaan aktif mereka. Terdiri dari kontribusi tetap dari peserta, ketentuan untuk keuntungan organisasi, dan hak atas sebagian dari pendapatan setelah pensiun, struktur dana pensiun didefinisikan dengan baik. Pembentukan dana pensiun dapat dikaitkan dengan perusahaan, lembaga sosial, atau individu swasta yang terlibat dalam perekrutan karyawan. Tujuan utama dana pensiun adalah untuk membantu individu dalam mencakup spektrum biaya pasca pensiun termasuk mata pencaharian, perawatan kesehatan, kewajiban bulanan, dan persyaratan penting lainnya setelah penghentian pekerjaan. Dana pensiun yang diatur pemerintah menunjukkan skema pensiun yang diberikan oleh negara kepada warga negara yang memenuhi syarat yang telah mencapai ambang usia tertentu. Karyawan yang terdaftar dalam inisiatif dana pensiun tersebut biasanya diminta untuk menyumbangkan sebagian kecil dari pendapatan mereka terhadap program ini.

Lembaga penyelenggara dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perorangan yang mempekerjakan karyawan. lembaga penyelenggara dana pensiun dapat berbentuk perusahaan, baik swasta maupun milik negara, yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengelola dana pensiun. Ada beberapa jenis lembaga dana pensiun,antara lain: Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Program Jaminan Pensiun dari BPJSTK, Dana Pensiun Lembaga Asuransi. Dana pensiun adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang biasanya dikelola oleh perusahaan atau lembaga keuangan untuk memberikan keamanan finansial di masa tua.

2. PT TASPEN (Persero)

Mekanisme dan Penyelenggaraan PT. TASPEN (PERSERO)

PT TASPEN (Persero), yang dikenal sebagai Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) yang mengkhususkan diri dalam penyediaan skema asuransi dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara. Ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada 17 April 1963, PT

TASPEN awalnya berfungsi sebagai Badan Usaha Milik Negara (PN). Selanjutnya, pada 18 November 1970, pemerintah mengklasifikasi ulang organisasi tersebut sebagai perusahaan publik (Perum), dan kemudian pada tahun 1981, diubah menjadi entitas persero. Fokus utama PT TASPEN berkisar pada administrasi program Jaminan Sosial, meliputi cakupan dana pensiun dan tabungan pensiun bagi pegawai negeri sipil. Selain itu, PT TASPEN memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang "Dana Pensiun" dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang "Sistem Jaminan Sosial Nasional".

PT Taspen terkait erat dengan Badan Kepegawaian Negara, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pencairan gaji pegawai pemerintah. Selanjutnya, PT Taspen terhubung dengan Kementerian Keuangan, yang mengawasi pencairan kontribusi, pembayaran, dan tunjangan pensiun bagi pegawai negeri sipil. Skema kesejahteraan pegawai negeri yang diawasi oleh PT Taspen terdiri dari Program Tabungan Usia Tua dan Program Pensiun, yang terakhir merupakan inisiatif asuransi yang menawarkan perlindungan atas kematian dan kemungkinan terkait pensiun. Pensiun, atau tunjangan pensiun, menunjukkan tunjangan bulanan reguler yang diberikan kepada penerima yang memenuhi sesuai syarat.

Peraturan iuran PT Taspen sejalan dengan pemotongan yang diberlakukan untuk pegawai negeri. Saat ini, PT Taspen hanya mengurangi gaji pokok pegawai negeri untuk melacak pendapatannya. Oleh karena itu, dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Negara (RAPBN), PT Taspen harus melaporkan defisit tahunannya kepada pemerintah. Menteri keuangan dan PT Taspen bertanggung jawab untuk mempekerjakan aktuaris rutin untuk mendanai hak pensiun pegawai negeri sampai habis. Untuk pembayaran pensiun, pemerintah masih menerapkan biaya tahunan, yang dikenal sebagai Pay As You Go. Ini tidak sama dengan skema pensiun perusahaan yang "didanai", dana untuk tunjangan pensiun dipisahkan dari dana pensiun utama.

Gaji primer, termasuk gaji tambahan selain gaji pokok transisi akhir untuk bulan tertentu yang dapat diperoleh karyawan sesuai dengan peraturan gaji yang berlaku bagi mereka, berfungsi sebagai dasar dari skema pensiun PT Taspen yang digunakan untuk menghitung kontribusi dan tunjangan pensiun. Pejabat publik yang berhenti bekerja diharuskan mencapai usia minimum lima puluh tahun dan memiliki masa jabatan dua puluh tahun sebelum memenuhi syarat untuk pencairan pensiun. Jika tidak, mereka harus menunda penerimaan pensiun mereka sampai mencapai usia lima puluh tahun.

Semua lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil untuk mengurangi 8% dari pendapatan bulanan PNS untuk pensiun dan iuran hari tua setelah pengurangan dana tunjangan pangan. Dana ini dialokasikan dengan 4,75% untuk program pensiun dan 3,25% untuk tunjangan hari tua, yang berlaku untuk semua pegawai negeri sipil.

Pertimbangan historis dalam menentukan manfaat pensiun mencakup berbagai periode pelayanan, seperti selama pelatihan militer, layanan publik, dan peran relevan lainnya, yang mengarah pada potensi perbedaan dalam perhitungan panjang layanan di antara peserta. Pensiun yang diterima oleh seorang karyawan setiap bulan berjumlah 75% dari basis pensiun, memastikan bahwa tunjangan pensiun minimum sesuai dengan gaji pokok terendah sebagaimana diuraikan dalam peraturan pemerintah yang mengatur remunerasi dan hierarki masing-masing pegawai negeri sipil.

Selain pensiun yang diterima oleh karyawan, pensiun duda atau sebagian dari pensiun janda akan menerima subsidi keluarga, sokongan kemahiran, atau tunjangan umum lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berkaitan dengan pejabat pemerintah.

Pemerintah mengubah rumus yang digunakan untuk menghitung tunjangan pensiun bagi pegawai negeri sipil untuk memberikan sokongan dan kenaikan pensiun. PNS memiliki kesempatan untuk memanfaatkan modul simulasi di situs web PT Taspen untuk mengakses informasi mengenai tunjangan pensiun mereka. Seorang pegawai negeri yang diberhentikan secara terhormat berhak menerima pensiun PNS jika kondisi tertentu terpenuhi pada saat pemecatan. Misalnya, mereka telah mencapai usia minimal lima puluh tahun dan memiliki masa kerja minimal dua puluh tahun; kecuali jika pekerjaan ditutup atau pekerjaan tidak dapat dipertahankan, masa kerja minimal sepuluh tahun. Sakitnya begitu parah sehingga dia tidak dapat bekerja lagi saat menjalankan tugasnya. Jika dia tidak menjalankan tugasnya selama lebih dari 4 tahun, dia tidak dapat bekerja lagi.

Pensiun bulanan bagi duda adalah sebesar 36% dari pensiun pokok dan tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah yang ditetapkan oleh peraturan negara tentang gaji dan pangkat PNS yang berlaku bagi suami istri yang meninggal. Jika ada beberapa istri yang berhak atas pensiun janda, maka bagian pensiun janda untuk masing-masing istri dibagi rata di antara para istri.

Anak yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda adalah anak yang belum mencapai usia 25 tahun pada saat pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia; mereka juga harus memiliki penghasilan sendiri, belum menikah, atau belum menikah. Orang yang telah didaftarkan sebelum pegawai negeri p memasuki masa pensiun. penerima manfaat utama yang memenuhi syarat untuk tunjangan pensiun setelah pensiun adalah individu yang merupakan pewaris pasangan, suami, anak, atau orang tua yang telah meninggal. Dalam kasus di mana seorang karyawan meninggal saat bertugas tanpa meninggalkan pasangan atau anak-anak, sebagian dari pensiun duda, khususnya 20%, dialokasikan untuk orang tuanya. Setelah menikah lagi, penerimaan pembayaran tunjangan pensiun seorang duda berhenti. Namun jika perkawinan gagal setelah janda menikah lagi, maka janda tetap dapat menerima manfaat pensiun. Tentu saja, seiring dengan seringnya pemerintah memberikan perbaikan terhadap manfaat pensiun, formula dan aturan manfaat pensiun PT Taspen juga mengalami perubahan.

Pengaturan dan Pengawasan PT TASPEN

Undang-undang seperti UU Nomor 11 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 mengatur struktur operasional PT Taspen. Surat Keputusan Nomor 9 PT TASPEN (PERSERO) tanggal 9 Juli 2012 menambah perubahan Sistem Administrasi Basis Data AHU-AH.01.10-26726 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20 Juli 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.01/2007 tentang Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengawasan Dana Iuran Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara merupakan peraturan tambahan yang terkait dengan Peraturan ini.

Peraturan Menteri Keuangan mengatur investasi di PT Taspen, dengan revisi dari Nomor 79/PMK.01/2011 menjadi Nomor 55/PMK 010/2012. Program Penyesuaian Pensiun Mantan PNS Kementerian Perhubungan di PT Kereta Api (Pesero) diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK 02/2010. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2014 membahas pemberian pensiun dasar kepada pensiunan PNS.

PT Taspen terdaftar sebagai BUMN berbentuk perseroan terbatas, Oleh karena itu, PT Taspen mewajibkan pembentukan unit pengendalian internal yang dikenal sebagai Komite Pengawas dan Pengendalian (SPI). PT Taspen diawasi oleh komite yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN. Komite ini dibantu oleh Komite Audit dan Risiko, yang terdiri dari pemangku kepentingan internal dan eksternal PT Taspen. Komite Audit membantu anggota komite dalam hal regulasi dan pengawasan, dan mereka bekerja sendiri dan bertanggung jawab kepada anggota mereka. Sejalan dengan Prinsip GCG, salah satu tanggung jawab Komite Risiko adalah membantu anggotanya melakukan evaluasi rutin dan menawarkan rekomendasi tentang risiko bisnis dan investasi. Selain itu, Komite Risiko bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi, tanggung jawab, keterbukaan, dan ketidakberpihakan dalam mengawasi produk asuransi dan dana pensiun. Komite Risiko beroperasi secara mandiri dan bertanggung jawab kepada anggotanya sambil memenuhi kewajibannya. Pemerintah pendiri dapat menunjuk auditor, BPKP, atau BPK untuk melakukan pemeriksaan operasional, administrasi, dan keuangan.

3. BPJS Ketenagakerjaan

Mekanisme dan Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan

Pada tanggal 30 Juni 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Pensiun di Republik Indonesia, bersama dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015. Peraturan-peraturan ini menjelaskan tata cara pendaftaran partisipasi, pembayaran, dan penghentian manfaat Jaminan Pensiun, yang berlaku mulai 1 Juli 2015. Sesuai peraturan pemerintah yang bersangkutan, jaminan pensiun berfungsi sebagai bentuk jaminan sosial yang dirancang untuk memastikan bahwa individu atau penerima manfaat mereka dapat mempertahankan standar hidup yang

memuaskan pasca pensiun, dalam kasus cacat yang bertahan lama, atau setelah kematian individu.

Dalam peraturan jika majikan, termasuk penyelenggara negara, gagal mendaftarkan karyawannya dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan, karyawan tersebut berhak untuk mendaftarkan diri untuk jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Jika karyawan tersebut belum terdaftar dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan, majikan, selain penyelenggara negara, wajib memberikan hak pensiun kepada karyawannya sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Pemerintah ini.

Sebagai penyelenggara negara, untuk pekerja dan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan harus menerbitkan kartu nomor kepesertaan. Jika seseorang pindah tempat kerja, mereka harus menunjukkan kartu kepesertaan kepada pemberi kerja baru mereka. Setelah pekerja bekerja untuk pemberi kerja baru, pemegang pekerjaan baru harus memberikan kartu kepesertaan kepada pekerja dan membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Negara harus memberi tahu BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 7 hari kerja sejak perubahan data upah, jumlah pekerja, alamat kantor, atau data lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan pensiun dari pemberi kerja maupun penyelenggara.

Usia pensiun ditetapkan menjadi 56 tahun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Dana Pensiun. Mulai 1 Januari 2019, usia pensiun naik menjadi 57 tahun, dan kemudian naik 1 tahun setiap 3 tahun sampai usia pensiun 65

a. Manfaat Pensiun

Manfaat pensiun mencakup berbagai bentuk, seperti pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua. Berikut ini adalah prosedur untuk menentukan manfaat pensiun hari tua:

Pada awalnya, manfaat pensiun untuk tahun pertama dihitung dengan menggunakan persamaan tunjangan pensiun. Kemudian, untuk tahun-tahun berikutnya, manfaat pensiun diperoleh dengan menambah faktor indeksasi ke manfaat pensiun tahun sebelumnya.

Untuk mendapatkan manfaat pensiun hari tua, 1% dari total umur dibagi dua belas bulan, dan kemudian dibagi dua belas dengan rata-rata upah tahunan tertimbang selama masa iur. Upah tahunan tertimbang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi keseluruhan selama periode waktu tertentu. Tingkat inflasi umum dari tahun sebelumnya dimasukkan ke dalam proses indeksasi. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Dana Pensiun menetapkan bahwa jumlah manfaat yang dapat diberikan untuk pensiun tidak boleh melebihi Rp 300.000,00 atau Rp3.600.000,00. Tingkat inflasi umum tahun sebelumnya memengaruhi penyesuaian bulanan dan tahunan terhadap jumlah ini. Untuk menerima manfaat pensiun hari tua, seseorang harus

telah berkontribusi selama setidaknya lima belas tahun sebelum mencapai usia pensiun. Hak atas keuntungan khusus ini dihentikan jika peserta meninggal.

Manfaat pensiun cacat diberikan kepada orang yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun, dengan rumus mirip seperti manfaat pensiun hari tua. Untuk menghitung manfaat pensiun cacat, masa iur lima belas tahun digunakan untuk orang yang mengalami cacat total tetap dan kurang dari lima belas tahun.

Janda atau duda dari peserta yang meninggal berhak menerima pensiun, yang berasal dari formula khusus berdasarkan tunjangan pensiun hari tua peserta. Perhitungan pensiun ini berbeda berdasarkan apakah peserta meninggal sebelum atau setelah menerima tunjangan pensiun. Dalam hal kematian peserta sebelum mencapai usia pensiun, periode kontribusi lima belas tahun diperlukan agar pasangan memenuhi syarat untuk pensiun. Namun, jika peserta telah terdaftar selama minimal satu tahun, periode kontribusi tetap ditetapkan pada lima belas tahun. Selain itu, peserta diwajibkan untuk memastikan pembayaran iuran minimum setara dengan 80% dari jumlah total. Penting untuk dicatat bahwa hak atas pensiun janda atau duda berhenti setelah kematian atau pernikahan kembali penerima manfaat.

Manfaat pensiun memerlukan validasi setiap kuartal oleh penerima pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ketidakpatuhan, pencairan tunjangan pensiun akan mengalami penangguhan sementara, dilanjutkan hanya setelah resolusi status penerima pensiun.

b. Iuran

Kontribusi jaminan pensiun bulanan adalah wajib dan sebesar 3% dari upah bulanan wajib dibagi antara pengusaha dan peserta; pengusaha membayar 2%, dan peserta membayar 1%. Kontribusi diperiksa setiap tiga tahun untuk menilai status ekonomi dan kecukupan kewajiban aktuaria. Upah bulanan, yang mencakup upah dasar dan tunjangan tetap, dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kontribusi untuk meningkatkan kontribusi secara bertahap hingga 8%. Maksimal upah bulanan yang dapat digunakan untuk menghitung iuran jaminan pensiun adalah Rp7.000.000,00 pada tahun 2015. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan batas upah tertinggi selama satu bulan setelah badan statistik yang mengatur mengumumkan data PDB.

c. Pengaturan dan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun

Program Jaminan Pensiun BPJS diatur oleh beberapa undang-undang, pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 29 Tahun 2015, yang mengatur prosedur pendaftaran, pembayaran, dan penghentian manfaat Jaminan Pensiun.

Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk memantau peraturan dan tindakan yang terkait. BPJS Ketenagakerjaan adalah organisasi publik yang diawasi oleh negara dan memiliki pengawas ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh lembaga pemerintah seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi, pemerintah daerah, atau pemerintah kota. BPJS

Ketenagakerjaan melaporkan kepada inspektorat ketenagakerjaan di lembaga yang berwenang di bidang SDM. Selain penyelenggara negara, pengawas ketenagakerjaan dari lembaga yang bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia. Penilaian ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, pemerintah dapat menyerahkan BPKP atau BPK untuk menangani urusan keuangan, operasional, dan administrasi.

Baik BPJS Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan, kementerian Keuangan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bertanggung jawab atas pengawasan peraturan dan operasi. Pemantauan ketenagakerjaan dilakukan baik secara eksternal maupun internal oleh Inspektorat BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri dari Komite Audit dan Departemen Pemeriksaan Internal (SPI). Pemantauan eksternal saat ini dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan adalah OJK yang dimaksud dengan otoritas pengawas independen. Ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menetapkan bahwa OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. BPJS Ketenagakerjaan selaku badan penyelenggara jaminan sosial termasuk ke dalam lembaga jasa keuangan lainnya.

Sebagai pengawas, jika terjadi pelanggaran, OJK dapat mengenakan sanksi terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan memberikan rekomendasi kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pemantauan langsung dilakukan melalui inspeksi yang dilakukan minimal setahun sekali. Pemantauan tidak langsung dilakukan melalui laporan berkala yang dikirimkan kepada OJK oleh BPJS Ketenagakerjaan atau pihak lain.

KESIMPULAN

Di Indonesia, lembaga penyelenggara dana pensiun memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan finansial kepada pekerja yang telah pensiun. Untuk menjalankannya, kontribusi yang diberikan oleh pekerja dan atau pemberi kerja selama masa kerja mereka dikumpulkan dan kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan untuk menghasilkan pendapatan. Setelah pensiun, dana yang telah dikumpulkan dikembalikan kepada peserta dalam bentuk manfaat pensiun, baik secara bertahap maupun secara berkala. Regulasi ketat mengatur dana pensiun ini untuk memastikan bahwa mereka adil dan aman. Organisasi ini harus transparan dalam pengelolaan dana dan memberikan laporan berkala kepada peserta dan pengawas. Jadi, lembaga pengelola dana pensiun memainkan peran penting dalam struktur jaminan sosial dan ekonomi negara. Ketika dana pensiun tersedia dan berfungsi dengan baik, itu tidak hanya membantu orang hidup lebih baik saat mereka tua, tetapi juga membantu stabilitas dan keadilan sosial secara keseluruhan. Untuk memastikan bahwa semua pekerja dapat menikmati masa pensiun yang damai dan aman, manajemen yang bijaksana dan kebijakan yang tepat akan sangat penting. Jadikan cita-cita untuk hidup di masa tua yang mandiri dan bahagia. Bersyukurlah atas apa yang telah diperoleh dan berhemat sebanyak mungkin untuk menabung. Menabung yang baik dimulai dengan menyisihkan pendapatan daripada mengurangi pengeluaran dengan sisa pendapatan. Perubahan gaya hidup harus dilakukan untuk mengurangi pengeluaran yang mendekati

pendapatan. Sangat penting untuk selalu menabung untuk masa depan, yaitu sekitar 15 tahun setelah berhenti bekerja. Mentalitas yang baik juga membuat terus mempelajari informasi dan keterampilan untuk mempersiapkan hari tua dan mencari nasihat dan bantuan dari profesional di bidang yang disukai.

DAFTAR PUSTAKA

Arifina, M., Adinugraha, H. H., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2022). Analisis Kinerja Ekspor Terhadap Pemulihan Ekonomi Indonesia Export Performance Analysis on Indonesia's Economic Recovery. EkoPemJurnal Ekonomi Pembangunan, 7(3).

Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Penduduk La|njut Usia 2019. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/publica|tion/2019/12/20/ab17e75dbe630e05110ae53b/statistik-penduduk-lanjut-usia-2019.html

Brown, L. (2021). The Pension Schemes A|ct 2021: New Duties For Trustees And Managers Of Pension Fund Trusts. Trusts & Trustees, 27(9), 880–888. https://doi.org/10.1093/tandt/ttab081

Erni, S. (2017). Erni, S. (2017). Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah di Indonesia (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Iit Novita Riyanti, H. H. A. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). Jurnal Al-Idārah, 2(1), 80–93.

Kasmir. (2013). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Nasir, M. (2016). Dana pensiun untuk masa tua mandiri dan sejahtera.

Otoritas Jasa Keuangan. Dana pensiun. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Ca|tegory/112

Satiti, Novita Ratna. (2013). Optimalisasi Portofolio Investasi Dana Pensiun Universitas Muhammadyah Malang. Jurnal Managemen dan Bisnis.Vol.3.No.01

Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.